



**PUTUSAN**  
Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFKI JULIAN BAEHAKI als IKI Bin MARWAN**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 20 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Nyi R Siti Bodedar No. 03 Rt. 001/ 003 Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau Kp. Cipayung Rt. 002/ 005 Kel. Pondok Rajeg Kec. Cibinong Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rifki Julian Baehaki als Iki Bin Marwan ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 s/d tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2024/Reskrim tertanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFKI JULIAN BAEHAKI Alias IKI Bin MARWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4, ke-5 KUHP;

2. Menghukum terdakwa RIFKI JULIAN BAEHAKI Alias IKI Bin MARWAN dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) Unit Kendaraan Roda Dua Merk. / Type: Honda / FC02N46LO A/ T, Nopol : F-3221 – FFV, Jenis Model : Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam Merah No. Rangka: MHIJMO112MK206084, No Mesin ; JM01E1204426, No: BPKB :Q00697297. Atas Nama : M. MAHDI HIDAYAT. Alamat Kp. Baru Karamat Rt 003/ 003 Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor

**Dikembalikan kepada saksi M. MAHDI HIDAYAT**

- 2 ( dua ) Buah Mata Kunci Leter T.
- 1 ( satu ) Buah Kunci Pas

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa RIFKI JULIAN BAEHAKI Alias IKI Bin MARWAN Bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Januari 2024 bertempat di depan Alfamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy, tahun 2021/ FC02N46LO A/ T, Nopol : F-3221 â€" FFV, Jenis Model : Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam Merah No. Rangka: MHIJMO112MK206084, No Mesin ; JM01E1204426, No: BPKB :Q00697297. Atas Nama : M. MAHDI HIDAYAT. Alamat Kp. Baru Karamat Rt 003/ 003 Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi M. MAHDI HIDAYAT, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

-----Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) dengan mengendarai sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang akan terdakwa dan Sdr.TOBI (DPO) ambil, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) pergi ke arah Jl. Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, pada saat itu Sdr.TOBI (DPO) yang mengendarai sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam milik Sdr.ROBI (DPO) sedangkan terdakwa duduk dibelakang membonceng, sewaktu terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) sedang melaju tiba-tiba terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy sedang parkir di depan Alfamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, lalu Sdr.TOBI (DPO) menghentikan laju sepeda motornya dan terdakwa turun dari sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy milik saksi M. MAHDI HIDAYAT, sedangkan Sdr. TOBI (DPO) menunggu di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy saksi M. MAHDI HIDAYAT, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy dalam keadaan kunci stang lalu terdakwa mengeluarkan salah satu kunci letter T dari dalam kantong celana terdakwa yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya berusaha untuk memasukkan kunci letter T kedalam kunci kontaknya dan terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa berhasil menyalahkan mesin sepeda motor dan terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban M. MAHDI HIDAYAT namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi M. MAHDI HIDAYAT, kemudian saksi M. MAHDI HIDAYAT meneriaki terdakwa dengan teriakan Maling.. Maling.. sambil mengejar terdakwa yang sudah pergi dari tempat tersebut, pada saat itu saksi M. MAHDI HIDAYAT berlari mengejar terdakwa dan mendekati 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy milik saksi M. MAHDI HIDAYA, lalu saksi M. MAHDI HIDAYAT menedang sepeda motor miliknya dan akhirnya terdakwa yang berada diatas motor terjatuh bersama dengan sepeda motornya dan terdakwa berusaha bangun untuk melarikan diri ke arah jalan raya, tidak lama kemudian saksi M. MAHDI HIDAYAT berserta warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. TOBI (DPO) melihat perbuatan terdakwa telah diketahui maka melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di serahkan Polsek Megamendung berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. TOBI (DPO) maka korban yaitu M. MAHDI HIDAYAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. MAHDI HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 diketahunya Sekitar Jam 05.00 Wib bertempat di Parkiran Alfamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian Dengan pemberatan, pelakunya adalah terdakwa RIFKI JULIAN BAEHAKI. Adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah RIFKI JULIAN BAEHAKI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Adapun barang yang telah diambil atau dicuri terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy.tahun 2021/ FC02N46LO A/ T, Nopol : F-3221 – FFV, Jenis Model : Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam Merah No. Rangka: MHJMO112MK206084, No Mesin ; JM01E1204426, No: BPKB :Q00697297. Atas Nama : M. MAHDI HIDAYAT.Alat Kp. Baru Karamat Rt 003/ 003 Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- Bahwa awalnya kejadianya pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024, sekitar pukul 21.00 Wib sewaktu saksi tiba di Afamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor untuk berkerja, kemudian saksi memarkir atau meletakan seped motor miliknya tersebut di depan halaman Alfamart dalam keadaan kunci Stang, kemudian saksi melakukan aktipitas pekerjaan di karenakan saksi berkerja pada shift malam, lalu pada saat menjelang pagi pada hari senin tanggal 29 Januari sekitar pukul 05.00 Wib saksi mendengar suara motor seperti suara taktek – taktek, maka saksi keluar dari Alfamart dan sepeda motor saksi sudah dibawah oleh pelaku yaitu terdakwa RIFKI JULIAN BAEHAKI, selanjutnya saksi mengejar pelaku dan meneriaki pelaku RIFKI JULIAN BAEHAKI dan saksi langsung menedang sepedamotor milik saksi yang sudang dibawa oleh pelaku sehingga sepeda motor yang di bawa pelaku terjatuh, dan terdakwa berusaha melarikan diri ke jalan raya, kemudian ada pedagan Nasi goreng keluar dari warungnya salah satunya adalah saksi EGA SETIAWAN, kemudian saksi EGA SETIAWAN ikut mengejar pelaku dan berhasil ditangkapnya dibantu oleh warga sekitar dan sepeda motor milik saksi berhasil di amankan oleh saksi WINDI ANJASMARA dan Saksi WINDI ANJASMARA menyerahkan kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Megamendung dan menyerdahkan terdakwa berikut barang bukti berupa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Type: Honda / FC02N46LO A/ T, Nopol : F-3221 – FFV, Jenis Model : Scoopy Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam Merah No. Rangka: MHIJMO112MK206084, No Mesin ; JM01E1204426, No: BPKB :Q00697297. Atas Nama : M. MAHDI HIDAYAT. Alamat Kp. Baru Karamat Rt 003/ 003 Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi M. MAHDI HIDAYAT mengalami Kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. EGA SEPTIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 diketahunya Sekitar Jam 05.00 Wib bertempat di Parkiran Alfamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayang datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian Dengan pemberatan, pelakunya adalah terdakwa RIFKI JULIAN BAEHAKI. Adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah RIFKI JULIAN BAEHAKI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi M. MAHDI HIDAYAT. Adapun barang yang telah diambil atau dicuri terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy. tahun 2021/ FC02N46LO A/ T, Nopol : F-3221 – FFV, Jenis Model : Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam Merah No. Rangka: MHIJMO112MK206084, No Mesin ; JM01E1204426, No: BPKB :Q00697297. Atas Nama : M. MAHDI HIDAYAT. Alamat Kp. Baru Karamat Rt 003/ 003 Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi mengetahui sekitar jam 05. 00 Wib ada yang seseorang yang berteriak mengucapkan “maling – maling” dan minta tolong, kemudian saksi yang sedang berada di warung nasi goreng Bersama-sama dengan saksi WINDI ANJASMARA keluar dari warung, pada saat itu saksi langsung melihat kejadian tersebut maka saksi langsung ikut mengejar pelaku dan saksi melihat saksi M. MAHDI HIDAYAT menedang Kendaraan miliknya yang di curi oleh terdakwa RIFKI JULIAN BAEHAKI lalu sepeda motor tersebut terjatuh dan terdakwa berusaha melarikan diri maka saksi mengejar terdakwa dibantu oleh beberapa warga sekitar, kemudian saksi berhasil mengamankan terdakwa Bersama dengan warga setempat, lalu saksi WINDY ANJASMARA mengamankan sepeda

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi M. MAHDI HIDAYAT, selanjutnya saksi berserta saksi korban M. MAHDI HIDAYAT dan warga sekitar menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya, lalu saksi M. MAHDI HIDAYAT melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setempat Polsek Megamendung;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 diketahuinya Sekitar Jam 05.00 Wib bertempat di Parkiran Alfamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian Dengan pemberatan, pelakunya adalah terdakwa RIFKI JULIAN BAEHAKI. Adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah RIFKI JULIAN BAEHAKI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi M. MAHDI HIDAYAT. Adapun barang yang telah diambil atau dicuri terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy, tahun 2021/ FC02N46LO A/ T, Nopol : F-3221 – FFV, Jenis Model : Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam Merah No. Rangka: MHIJMO112MK206084, No Mesin ; JM01E1204426, No: BPKB : Q00697297. Atas Nama : M. MAHDI HIDAYAT. Alamat Kp. Baru Karamat Rt 003/ 003 Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, terdakwa bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) dengan mengendarai sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang akan terdakwa dan Sdr.TOBI (DPO) ambil, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) pergi ke arah Jl. Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, pada saat itu Sdr.TOBI (DPO) yang mengendarai sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam milik Sdr.ROBI (DPO) sedangkan terdakwa duduk dibelakang membonceng, beberapa saat terdakwa dan Sdr.TOBI (DPO) sedang melaju tiba-tiba terdakwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy sedang parkir di depan Alfamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, lalu Sdr.TOBI (DPO) mengentikan laju sepeda motornya dan terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut untuk mengambil sepeda motor yang diparkir di Depan alfamart tersebut, sedangkan Sdr. TOBI (DPO) menunggu di pinggir jalan raya, setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) Unit kendaraan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor merk Type: Honda Scoopy saksi M. MAHDI HIDAYAT, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy dalam keadaan kunci stang lalu terdakwa mengeluarkan salah satu kunci T yang dibawanya dari dalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya berusaha untuk memasukkan kunci letter T kedalam kunci kontaknya dan terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa berhasil menyalahkan mesin sepeda motor dan terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan agar tidak diketahui oleh pemiliknya namun pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi M. MAHDI HIDAYAT, kemudian saksi M. MAHDI HIDAYAT meneriaki terdakwa dengan teriakan "Maling.. Maling.." sambil mengejar terdakwa yang sudah pergi dari tempat tersebut, pada saat itu saksi M. MAHDI HIDAYAT berlari mengejar terdakwa dan berhasil menedang sepeda motor miliknya akhirnya terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motornya dan terdakwa berusaha bangun untuk melarikan diri ke arah jalan raya, tidak lama kemudian saksi M. MAHDI HIDAYAT berserta warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr.TOBI (DPO) melihat perbuatan terdakwa telah diketahui maka melarikan diri, lalu terdakwa berikut barang buktinya di serahkan kantor polisi setempat yaitu polsek Megamendung berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lenih lanjut;

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai petik (pemetik) dan lobang kunci kendaraan tersebut terdakwa jebol dengan menggunakan alat kunci Leter T yang telah terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) buah kunci Leter T dan kunci pas untuk melakukan pencurian tersebut dan 2 (dua) buah kunci letter T dan kunci pas tersebut adalah milik saudara RENO (DPO) yang terdakwa pinjam saat itu terdakwa meminjemnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama dan divonis 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 ( satu ) Unit Kendaraan Roda Dua Merk. / Type: Honda / FC02N46LO A/ T, Nopol : F-3221 – FFV, Jenis Model : Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam Merah No. Rangka: MHIJMO112MK206084, No Mesin ; JM01E1204426, No: BPKB :Q00697297. Atas Nama : M. MAHDI HIDAYAT.Alat Kp. Baru Karamat Rt 003/ 003 Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor.
2. 2 ( dua ) Buah Mata Kunci Leter T.
3. 1 ( satu ) Buah Kunci Pas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 diketahunya Sekitar Jam 05.00 Wib bertempat di Parkiran Alfamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayang datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian Dengan pemberatan, pelakunya adalah terdakwa RIFKI JULIAN BAEHAKI. Adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah RIFKI JULIAN BAEHAKI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi M. MAHDI HIDAYATAdapun barang yang telah diambil atau dicuri terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy.tahun 2021/ FC02N46LO A/ T, Nopol : F-3221 – FFV, Jenis Model : Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam Merah No. Rangka: MHIJMO112MK206084, No Mesin ; JM01E1204426, No: BPKB :Q00697297. Atas Nama : M. MAHDI HIDAYAT.Alat Kp. Baru Karamat Rt 003/ 003 Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, terdakwa bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) dengan mengendarai sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang akan terdakwa dan Sdr.TOBI (DPO) ambil, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) pergi kearah Jl. Raya Puncak Cibogo Desa Cipayang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, pada saat itu Sdr.TOBI (DPO) yang mengendarai sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam milik Sdr.ROBI (DPO) sedangkan terdakwa duduk dibelakang membonceng, beberapa saat terdakwa dan Sdr.TOBI (DPO) sedang melaju tiba-tiba terdakwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy sedang parkir di depan Alfamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayang datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, lalu Sdr.TOBI (DPO) mengentikanlaju sepeda motornya dan terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut untuk mengambil sepda motor yang diparkir

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Depan alfamart tersebut, sedangkan Sdr. TOBI (DPO) menunggu di pinggir jalan raya, setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy saksi M. MAHDI HIDAYAT, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy dalam keadaan kunci stang lalu terdakwa mengeluarkan salah satu kunci T yang dibawanya dari dalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya berusaha untuk memasukkan kunci letter T kedalam kunci kontaknya dan terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa berhasil menyalahkan mesin sepeda motor dan terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan agar tidak diketahui oleh pemiliknya namun pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi M. MAHDI HIDAYAT, kemudian saksi M. MAHDI HIDAYAT meneriaki terdakwa dengan teriakan "Maling.. Maling.." sambil mengejar terdakwa yang sudah pergi dari tempat tersebut, pada saat itu saksi M. MAHDI HIDAYAT berlari mengejar terdakwa dan berhasil menedang sepeda motor miliknya akhirnya terdakwa terjatuh bersama dengan sepeda motornya dan terdakwa berusaha bangun untuk melarikan diri ke arah jalan raya, tidak lama kemudian saksi M. MAHDI HIDAYAT berserta warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr. TOBI (DPO) melihat perbuatan terdakwa telah diketahui maka melarikan diri, lalu terdakwa berikut barang buktinya di serahkan kantor polisi setempat yaitu polsek Megamendung berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lenih lanjut;

- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai petik (pemetik) dan lobang kunci kendaraan tersebut terdakwa jebol dengan menggunakan alat kunci Leter T yang telah terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) buah kunci Leter T dan kunci pas untuk melakukan pencurian tersebut dan 2 (dua) buah kunci letter T dan kunci pas tersebut adalah milik saudara RENO (DPO) yang terdakwa pinjam saat itu terdakwa meminjamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa **RIFKI JULIAN BAEHAKI als IKI Bin MARWAN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

**Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinemen*’, yang menurut *memorie van toelichting*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa Dilakukan secara melawan hukum atau secara wederrechtelijk yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mempergunakan dasar-dasar yang dikemukakan S.R Sianturi (Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya ,1996;310), telah ditetapkan beberapa syarat bagi percobaan yaitu:

- isi atau warna kejiwaan petindak
- kelakuan atau tindakan petindak, serta
- hasil dari isi kejiwaan dan tindakan tersebut.

Isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai:

- ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- ada permulaan pelaksanaan tindakan;
- pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan diluar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 diketahunya Sekitar Jam 05.00 Wib bertempat di Parkiran Alfamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pencurian Dengan pemberatan, pelakunya adalah terdakwa RIFKI JULIAN BAEHAKI. Adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah RIFKI JULIAN BAEHAKI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi M. MAHDI HIDAYATAdapun barang yang telah diambil atau dicuri terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy.tahun 2021/ FC02N46LO A/ T, Nopol : F-3221 – FFV, Jenis Model : Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam Merah No. Rangka: MHIJMO112MK206084, No Mesin ; JM01E1204426, No: BPKB :Q00697297. Atas Nama : M. MAHDI HIDAYAT.Alatat Kp. Baru Karamat Rt 003/ 003 Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, terdakwa bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) dengan mengendarai sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam mencari sasaran sepeda motor milik orang lain

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan terdakwa dan Sdr.TOBI (DPO) ambil, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) pergi kearah Jl. Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, pada saat itu Sdr.TOBI (DPO) yang mengendarai sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam milik Sdr.ROBI (DPO) sedangkan terdakwa duduk dibelakang membonceng, beberapa saat terdakwa dan Sdr.TOBI (DPO) sedang melaju tiba-tiba terdakwa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy sedang parkir di depan Alfamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, lalu Sdr.TOBI (DPO) mengentikan laju sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut untuk mengambil sepda motor yang diparkir di Depan alfamart tersebut, sedangkan Sdr. TOBI (DPO) menunggu di pinggir jalan raya, setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy saksi M. MAHDI HIDAYAT, selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy dalam keadaan kunci stang lalu terdakwa mengeluarkan salah satu kunci T yang dibawanya dari dalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya berusaha untuk memasukan kunci letter T kedalam kunci kontaknya dan terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa berhasil menyalahkan mesin sepeda motor dan terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan agar tidak diketahui oleh pemiliknya namun pada saat terdakwa mengendarai sepda motor milik saksi korban dan pergi dari tempat tersebut tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi M. MAHDI HIDAYAT, kemudian saksi M. MAHDI HIDAYAT meneriaki terdakwa dengan teriakan "Maling.. Maling.." sambil mengejar terdakwa yang sudah pergi dari tempat tersebut, pada saat itu saksi M. MAHDI HIDAYAT berlari mengejar terdakwa dan berhasil menedang sepeda motor miliknya akhinya terdakwa terjatuh bersama dengan sepda motornya dan terdakwa berusaha bangun untuk melarikan diri ke arah jalan raya, tidak lama kemudian saksi M. MAHDI HIDAYAT berserta warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr.TOBI (DPO) melihat perbuatan terdakwa telah diketahui maka melarikan diri, lalu terdakwa berikut barang buktinya di serahkan kantor polisi setempat yaitu polsek Megamendung berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lenih lanjut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai petik (pemetik) dan lobang kunci kendaraan tersebut terdakwa jebol dengan menggunakan alat kunci Leter T yang telah terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menyiapkan 2 (dua) buah kunci Leter T dan kunci pas untuk melakukan pencurian tersebut dan 2 (dua) buah kunci letter T dan kunci pas tersebut adalah milik saudara RENO (DPO) yang terdakwa pinjam saat itu terdakwa meminjamnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) dengan mengendarai sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang akan terdakwa dan Sdr.TOBI (DPO) ambil, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) pergi kearah Jl. Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, pada saat itu Sdr.TOBI (DPO) yang mengendarai sepeda Motor Merk Beat Warna Hitam milik Sdr.ROBI (DPO) sedangkan terdakwa duduk dibelakang membonceng, sewaktu terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.TOBI (DPO) sedang melaju tiba-tiba terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy sedang parkir di depan Alfamart Jl Raya Puncak Cibogo Desa Cipayung datar Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, lalu Sdr.TOBI (DPO) menghentikan laju sepeda motornya dan terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai tersebut untuk mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy milik saksi M. MAHDI HIDAYAT, sedangkan Sdr. TOBI (DPO) menunggu di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy saksi M. MAHDI HIDAYAT, selanjutnya terdakwa melihat 1

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy dalam keadaan kunci stang lalu terdakwa mengeluarkan salah satu kunci letter T dari dalam kantong celana terdakwa yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya berusaha untuk memasukan kunci letter T kedalam kunci kontaknya dan terdakwa berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut lalu terdakwa berhasil menyalahkan mesin sepeda motor dan terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut secara perlahan agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban M. MAHDI HIDAYAT namun perbuatan terdakwa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi M. MAHDI HIDAYAT, kemudian saksi M. MAHDI HIDAYAT meneriaki terdakwa dengan teriakan "Maling.. Maling.." sambil mengejar terdakwa yang sudah pergi dari tempat tersebut, pada saat itu saksi M. MAHDI HIDAYAT berlari mengejar terdakwa dan mendekati 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk Type: Honda Scoopy milik saksi M. MAHDI HIDAYAT, lalu saksi M. MAHDI HIDAYAT menendang sepeda motor miliknya dan akhirnya terdakwa yang berada diatas motor terjatuh bersama dengan sepda motornya dan terdakwa berusaha bangun untuk melarikan diri ke arah jalan raya, tidak lama kemudian saksi M. MAHDI HIDAYAT beserta warga sekitar berhasil mengamankan terdakwa sedangkan Sdr.TOBI (DPO) melihat perbuatan terdakwa telah diketahui maka melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di serahkan Polsek Megamendung berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya ditujukan terhadap diri Terdakwa sendiri agar yang bersangkutan menjadi jera dan menyadari akan kesalahannya tetapi juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 ( dua ) Buah Mata Kunci Leter T.
- 1 ( satu ) Buah Kunci Pas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) Unit Kendaraan Roda Dua Merk. / Type: Honda / FC02N46LO A/ T, Nopol : F-3221 – FFFV, Jenis Model : Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam Merah No. Rangka: MHIJMO112MK206084, No Mesin; JM01E1204426, No: BPKB :Q00697297. Atas Nama : M. MAHDI HIDAYAT. Alamat Kp. Baru Karamat Rt 003/ 003 Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor,

Yang telah disita adalah miliknya **saksi M. MAHDI HIDAYAT**, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **saksi M. MAHDI HIDAYAT**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifki Julian Baehaki als Iki Bin Marwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rifki Julian Baehaki als Iki Bin Marwan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Unit Kendaraan Roda Dua Merk. / Type: Honda / FC02N46LO A/ T, Nopol : F-3221 – FFV, Jenis Model : Sepeda Motor, Tahun pembuatan 2021, Warna Hitam Merah No. Rangka: MHIJMO112MK206084, No Mesin ; JM01E1204426, No: BPKB :Q00697297. Atas Nama : M. MAHDI HIDAYAT. Alamat Kp. Baru Karamat Rt 003/ 003 Tugu Selatan Cisarua Kabupaten Bogor, **dikembalikan kepada saksi M. MAHDI HIDAYAT.**
  - 2 ( dua ) Buah Mata Kunci Leter T.
  - 1 ( satu ) Buah Kunci Pas**dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H. , Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julita Warouw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Fifi Wignyorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Julita Warouw, S.H.